



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210

Telepon (021) 25549000 Surel. subbagset.sekjen@bpk.go.id

**PENGUMUMAN**

**Nomor: 12/S.Peng/X/11/2024**

**TENTANG  
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN  
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8312/B-KS.04.02/SD/K/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS TA 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)**

1. Jumlah peserta SKD adalah sebanyak 15.828 orang.
2. Peserta yang hadir pada saat pelaksanaan SKD adalah sebanyak 13.826 orang, dan yang tidak hadir adalah sebanyak 2.002 orang (termasuk peserta yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023 sebanyak 104 orang),
3. Peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 adalah sebanyak 8.852 orang dan yang tidak memenuhi ambang batas adalah sebanyak 5.078 orang.
4. Peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas dan berhak mengikuti SKB sesuai peringkat masing-masing formasi jabatan adalah sebanyak 459 orang dengan rincian dimuat pada **Lampiran 1**.
5. Rekapitulasi Hasil SKD CPNS BPK Tahun 2024 dari BKN secara lengkap dimuat pada **Lampiran 2**.

**II. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non CAT**

1. SKB Non CAT terdiri dari Tes Psikologi, Tes Psikiatri, dan Wawancara Pengguna.
2. SKB Non CAT dilaksanakan dengan lokasi, alamat, dan waktu sebagai berikut:

No.	Lokasi & Alamat SKB Non CAT	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Dalam Negeri</b>		
1	Balai Diklat PKN Medan Jl. Jamin Ginting No.KM. 10.5, Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20135	28 s.d. 30 November 2024	Dilaksanakan secara luring

No.	Lokasi & Alamat SKB Non CAT	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
2	Balai Diklat PKN Gowa Jl. H. M Yasin Limpo No.59, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113	28 s.d. 30 November 2024	Dilaksanakan secara luring
3	Badiklat PKN Kalibata Jl. Pusdiklat BPK RI Jl. Raya Kalibata, RT.6/RW.7, Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750	24 November s.d. 6 Desember 2024	Dilaksanakan secara luring
<b>B</b>	<b>Luar Negeri</b>		
1	Melbourne / Badiklat PKN Kalibata, Jakarta	4 s.d. 6 Desember 2024	Dapat dilaksanakan secara luring/daring (untuk konfirmasi harap menghubungi media sosial <b>Telegram 0823 1111 4008</b> )

- Pengalihan peserta dari lokasi SKD ke 3 (tiga) lokasi SKB Non CAT di atas dapat dilihat pada **Lampiran 3**.
- Rincian jadwal masing-masing peserta dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengalihan peserta dari lokasi SKD ke lokasi SKB Non CAT, peserta **wajib** menghubungi layanan bantuan pada media sosial **Telegram 0823 1111 4008** dengan menggunakan *username telegram* sesuai **nama ijazah**.
- Susunan kegiatan SKB Non CAT bagi setiap peserta:

<b>HARI PERTAMA</b>	
Pukul 07.00 – 08.00	1. Registrasi peserta 2. Peserta masuk ruang ujian
Pukul 08.00 – 13.00	Pelaksanaan <b>Tes Psikologi Tertulis</b>
Pukul 13.00 – 13.30	Ishoma
Pukul 13.30 – 14.00	1. Registrasi peserta 2. Peserta masuk ruang ujian
Pukul 14.00 – 17.00	Pelaksanaan <b>Tes Psikiatri Tertulis</b>
<b>HARI KEDUA</b>	
Pukul 07.00 – 08.00	1. Registrasi peserta Sesi 1 2. Peserta masuk ruang ujian
Pukul 08.00 – 12.00	Pelaksanaan ujian <b>Leaderless Group Discussion (LGD) dan Wawancara Psikologi Sesi 1</b>
Pukul 12.00 – 13.00	1. Registrasi peserta Sesi 2 2. Peserta masuk ruang ujian
Pukul 13.00 – 17.00	Pelaksanaan ujian <b>LGD dan Wawancara Psikologi Sesi 2</b>

<b>HARI KETIGA</b>	
Pukul 07.30 – 08.30	1. Registrasi peserta Sesi 1 2. Peserta masuk ruang ujian
Pukul 09.00 – 12.00	Pelaksanaan ujian <b>Wawancara Pengguna Sesi 1</b>
Pukul 12.00 – 13.00	1. Registrasi peserta Sesi 2 2. Peserta masuk ruang ujian
Pukul 13.00 – 16.00	Pelaksanaan ujian <b>Wawancara Pengguna Sesi 2</b>

6. Ketentuan pelaksanaan SKB Non CAT:

- a. Peserta **wajib** hadir di lokasi ujian selambat-lambatnya **60 menit** sebelum SKB dimulai.
- b. Peserta **wajib** hadir di lokasi ujian sesuai dengan tempat dan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Saat pelaksanaan SKB, setiap peserta wajib membawa kelengkapan sebagai berikut:
  - 1) **Kartu Peserta Ujian** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang wajib dicetak **berwarna** (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik.
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) Elektronik **Asli**/Surat Keterangan pengganti KTP Asli dari Dukcapil yang masih berlaku/Kartu Keluarga (KK) Asli/Salinan KK yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang.
  - 3) Alat tulis berupa pulpen, pensil HB (2 buah), pensil 2B (2 buah), penghapus, rautan, dan papan jalan.
  - 4) Perlengkapan ibadah masing-masing.
- d. Peserta yang tidak membawa/menyiapkan sebagian atau seluruh kelengkapan pada poin b atau c dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu, diberikan sanksi untuk tidak mengikuti SKB dan dinyatakan tidak lulus.
- e. Saat pelaksanaan SKB peserta wajib mengenakan:
  - 1) Laki-laki:
    - a) Kemeja formal berkerah warna putih lengan panjang dan tidak bermotif.
    - b) Celana panjang bahan katun warna hitam tidak bermotif (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*).
    - c) Sepatu formal/pantofel berwarna hitam.
  - 2) Perempuan:
    - a) Kemeja formal berkerah warna putih lengan panjang dan tidak bermotif.
    - b) Rok bahan katun dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut berwarna hitam tidak bermotif (tidak diperkenankan mengenakan celana dan tidak diperkenankan mengenakan rok berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*).
    - c) Sepatu formal/pantofel berwarna hitam.
    - d) Bagi yang mengenakan jilbab, jilbab berwarna **putih** dan tidak berbahan kaos.

- f. Peserta **penyandang disabilitas** dan **ibu hamil** dihimbau untuk memakai **pita warna kuning** dan diikat di lengan atas sebelah kanan.
- g. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa/menggunakan:
- 1) Buku atau catatan lainnya.
  - 2) Kalkulator
  - 3) Gawai/*smartphone*, kamera dalam bentuk apapun kecuali untuk kebutuhan saat pelaksanaan seleksi.
  - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
  - 5) Benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya.
  - 6) Makanan dan minuman.
- h. Peserta di dalam ruang tes dilarang:
- 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes.
  - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian.
  - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
  - 4) Merokok dalam ruangan tes.
  - 5) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun.
  - 6) Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
- i. Bagi peserta di **luar negeri** bila mengikuti SKB secara daring, wajib menyiapkan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) **Kartu Peserta Ujian** dari laman <https://sscASN.bkn.go.id> yang wajib dicetak **berwarna** (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik.
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) Elektronik **Asli**/Surat Keterangan pengganti KTP Asli dari Dukcapil yang masih berlaku/ Kartu Keluarga (**KK**) **Asli**/ Salinan **KK** yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang/ Paspor **Asli**.
  - 3) Alat tulis berupa pulpen, pensil HB (2 buah), pensil 2B (2 buah), penghapus, rautan, dan papan jalan.
  - 4) Kertas HVS 70 gram sebanyak 2 lembar.
  - 5) Laptop pribadi untuk ujian SKB yang memenuhi ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut:
    - a) *Processor* Intel Core i5 dan RAM 8GB
    - b) Layar minimum 13 inch
    - c) Microsoft Windows 10 Aktif
    - d) *Web Browser* Google Chrome (terbaru) dan Mozilla Firefox (terbaru)
    - e) *Harddisk Drive* (HDD) 500 GB
    - f) *Wifi*/LAN
    - g) *Mouse* eksternal
    - h) Memiliki *Webcam* aktif
    - i) *Audio Jack*

- j) *Earphone/headset* dengan kabel (bukan wireless).
  - k) Aplikasi *Zoom Meeting*
- 6) *Smartphone* dengan kamera aktif.
- j. Sanksi
- 1) Peserta yang **terlambat hadir** dari jadwal seleksi **tidak diperkenankan** untuk mengikuti SKB.
  - 2) Peserta yang **tidak membawa** dokumen Kartu Peserta Ujian dan KTP Elektronik Asli/Surat Keterangan pengganti KTP Asli dari Dukcapil yang masih berlaku/ Kartu Keluarga (KK) Asli/Salinan KK yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. **tidak diperkenankan** mengikuti SKB.
  - 3) Peserta yang **melanggar ketentuan larangan** pada butir g dan h **tidak diperkenankan** untuk mengikuti SKB.

### III. Pelaksanaan SKB Dengan Metode CAT BKN (SKB CAT)

- 1. Ketentuan terkait titik lokasi pelaksanaan SKB CAT:
  - a. Peserta SKB memilih titik lokasi SKB CAT melalui akun masing-masing pada tanggal **23 s.d. 25 November 2024**.
  - b. SKB CAT dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 20 Desember 2024. Pengumuman rincian daftar peserta, waktu, dan tempat SKB CAT akan diinformasikan dalam pengumuman selanjutnya. Peserta SKB diwajibkan untuk memantau perkembangan informasi terkait pelaksanaan SKB CAT melalui laman **rekrutmen-asn.bpk.go.id**.
- 2. Materi pokok soal SKB CAT berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024, dapat dilihat dalam **Lampiran 4**.

### IV. Lain-lain

- 1. Panitia Seleksi Penerimaan CASN BPK tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Penerimaan CASN BPK.
- 2. BPK tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPK atau Panitia.
- 3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
- 4. Bagi peserta yang lulus tiap tahapan diwajibkan mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- 5. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 6. Kelalaian peserta/pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.

7. Apabila peserta/pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada seleksi tahapan tes/ujian maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/PNS di BPK, maka BPK berhak membatalkan keikutsertaan pelamar pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS BPK, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.
8. Informasi resmi terkait dengan Penerimaan CPNS pada pelaksana BPK Tahun Anggaran 2024 dimuat pada:
  - a. Laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
  - b. Laman resmi CPNS BPK di <https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/>.
  - c. Media sosial X @CASNBPK.
  - d. Surat Elektronik: [panitiacasn@bpk.go.id](mailto:panitiacasn@bpk.go.id) setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB).
  - e. *Online helpdesk* Telegram 0823 1111 4008 setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB).

**Jakarta, 18 November 2024**  
**SEKRETARIS JENDERAL**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**  
**Selaku Ketua Panitia Penerimaan CASN**  
**Badan Pemeriksa Keuangan RI**  
**Tahun Anggaran 2024**

*ttd*

**Bahtiar Arif**



## Pengalihan Peserta Dari Lokasi SKD ke Lokasi SKB Non CAT

No.	Jabatan	Lokasi SKD	Lokasi SKB		
1	Konselor SDM	Lokasi BKN Jakarta	Badiklat PKN Kalibata Jakarta		
		Lokasi BKN Medan			
		Lokasi BKN Yogyakarta			
2	Pemeriksa Ahli Pertama dan Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	Lokasi BKN Bandung	Badiklat PKN Kalibata Jakarta		
		Lokasi BKN Banjarbaru			
		Lokasi BKN Bengkulu			
		Lokasi BKN Bukittinggi			
		Lokasi BKN Gresik			
		Lokasi BKN Jakarta			
		Lokasi BKN Jambi			
		Lokasi BKN Jember			
		Lokasi BKN Kupang			
		Lokasi BKN Lampung			
		Lokasi BKN Malang			
		Lokasi BKN Mataram			
		Lokasi BKN Padang			
		Lokasi BKN Palangkaraya			
		Lokasi BKN Palembang			
		Lokasi BKN Pamekasan			
		Lokasi BKN Pekanbaru			
		Lokasi BKN Pontianak			
		Lokasi BKN Samarinda			
		Lokasi BKN Semarang			
		Lokasi BKN Serang			
		Lokasi BKN Surabaya			
		Lokasi BKN Tarakan			
		Lokasi BKN Tasikmalaya			
		Lokasi BKN Tulungagung			
		Lokasi BKN Yogyakarta			
		Lokasi BKN Madiun			
		Luar Negeri/Melbourne			
					Kantor Regional IX BKN Jayapura
				Kantor Regional XIV BKN Manokwari	
				Lokasi BKN Ambon	
				Lokasi BKN Balikpapan	
		Lokasi BKN Bulukumba			
		Lokasi BKN Denpasar			
		Lokasi BKN Gorontalo			
		Lokasi BKN Kendari			
		Lokasi BKN Makassar			
		Lokasi BKN Manado			
		Lokasi BKN Palopo			

No.	Jabatan	Lokasi SKD	Lokasi SKB
		Lokasi BKN Palu	Balai Diklat PKN Gowa
		Lokasi BKN Ternate	
		UPT BKN Sorong	
			Balai Diklat PKN Medan
		Lokasi BKN Batam	
Lokasi BKN Medan			



**Materi Pokok Soal SKB CAT CPNS  
Tahun Anggaran 2024**

No.	Jabatan	Materi SKB
1	<b>Pemeriksa Ahli Pertama</b>	<p><b>A. Kemampuan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah BPK</li> <li>2. Lembaga BPK</li> <li>3. ASN BPK (Fungsional Pemeriksa)</li> <li>4. Kode Etik dan Budaya IIP (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme)</li> <li>5. Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Laporan</li> <li>6. Dasar Komunikasi dalam Pemeriksaan</li> <li>7. Matematika Dasar</li> <li>8. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Umum</li> </ol> <p><b>B. Kemampuan Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses bisnis Pemerintah Pusat/KL</li> <li>2. Proses bisnis Pemerintah Daerah</li> <li>3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)</li> <li>4. Pengelolaan Keuangan Negara (UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004)</li> <li>5. Pengelolaan Keuangan Daerah (UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004)</li> <li>6. Aspek Hukum Dalam Pemeriksaan (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 38 Tahun 2016, Pertauran BPK Nomor 3 Tahun 2007)</li> <li>7. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)</li> <li>8. Advokasi Pemeriksaan</li> <li>9. Pelaporan Pemeriksaan</li> <li>10. Auditing - Pengolahan Data</li> </ol>
2	<b>Analisis Kerja Sama Ahli Pertama</b>	<p><b>A. Kemampuan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023 tentang JF Analisis Kerja Sama</li> </ol> <p><b>B. Kemampuan Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri</li> </ol>
3	<b>Konselor SDM</b>	<p><b>A. Kemampuan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi mengenai kepegawaian</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS</li> </ol>

No.	Jabatan	Materi SKB
		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN</p> <p>5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai</p> <p><b>A. Kemampuan Khusus</b></p> <p>1. Teori motivasi</p> <p>2. Teori hierarki kebutuhan</p> <p>3. Teori kinerja</p> <p>4. Teori pelayanan dan Teori kepuasan pelanggan</p> <p>5. Teori manajemen</p> <p>6. Unsur-unsur manajemen</p> <p>7. Teori human capital</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS</p> <p>12. Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK</p> <p>13. SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN</p> <p>15. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 jo. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS</p> <p>16. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi</p> <p>17. Konsep dasar bimbingan dan konseling</p> <p>18. Tujuan, Prinsip, asas dan fungsi bimbingan dan konseling</p> <p>19. Ragam bimbingan dan konseling menurut masalah</p> <p>20. Kualitas pribadi konselor</p> <p>21. Keterampilan pendekatan strategi dan teknik dalam bimbingan dan konseling</p> <p>22. Manajemen konflik</p> <p>23. Strategi revolusi konflik dan bentuk intervensi konflik</p> <p>24. Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS</p>